



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Di Pasar Rumbai Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ANNASTASYA FITRIANI SANI
NIM. 11920422281

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023 M / 1444 H**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rumbai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyazah**”, yang ditulis oleh:

Nama : Annastasya Fitriani Sani
 NIM : 11920422281
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 - 05 - 2023

Pembimbing 1

Rahman Alwi, M. Ag
 NIP. 197006211998031103

Pembimbing 2

Zuraidah, M. Ag
 NIP.197108131996032001



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Di Pasar Rumbai Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Annastasya Fitriani Sani
 NIM : 11920422281
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasa)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 23 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
 Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Penguji II
 Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Sulfiri, M.Ag
 NIM: 199210062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahay sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ANNASTASYA FITRIANI SANI

NIM : 11920422281

Tempat/ Tgl. Lahir : Sukabumi, 2 September 2000

Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM

Prodi : HUKUM TATA NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Di Pasar Rumbai Pekanbaru)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Juli 2023

menbuat pernyataan



ANNASTASYA FITRIANI SANI
NIM. 11920422281

ABSTRAK

Anastasya Fitriani Sani (2023) : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Study Kasus di Pasar Rumbai Pekanbaru)

Penelitian ini dilatarbelakangi karena para pedagang di pasar Rumbai dalam pemungutan retribusi belum melaksanakan dengan baik Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di pasar Rumbai Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah Pekanbaru nomor 8 tahun 2017, bagaimana kendala Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2017 di pasar Rumbai, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan pasar berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2017.

Jenis penelitian skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan di pasar Rumbai Pekanbaru. Subjek dalam penelitian adalah Dinas Pasar, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pasar dalam perspektif fiqh siyasah, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 UPT melakukan pengontrolan, khususnya pada jam-operasional yang diterapkan kepada para pedagang di pasar untuk memastikan pedagang melaksanakan kewajiban kebijakan yang diberikan sesuai peraturan daerah ketika memungut retribusi, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik karena masih banyak pedagang yang tidak membayar retribusi karena keadaan ekonomi yang tidak stabil dan kondisi pasar sepi.

Ditinjau dari Fiqh Siyasah bahwa, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Perspektif Fiqh Siyasah menjunjung tinggi prinsip kemaslahatan rakyat. Peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di upayakan agar para pedagang bisa mematuhi dan menumbuhkan kesadaran diri dalam membayar kewajiban retribusi.

Kata Kunci : Retribusi, Pelayanan Pasar, Fiqh Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada penulis. akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga selesai dengan baik dan tepat waktu. Shalawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada jujungan besar yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa dengan sema pengorbanan dan tauladannya sehingga berhasil mengantarkan umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus di Pasar Rumbai Pekanbaru)”**, yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak pada penulisan skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah tercinta Saleh Ibrahim dan Mamah tercinta Siti Aminah, Adik tercinta Muhammad Luthfi yang selalu memberikan support, tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta ucapan terimakasih untuk seluruh keluarga yang penulis cintai.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku pembimbing 1 (Materi) yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Zuraidah, M.Ag selaku pembimbing 2 (Metodologi) yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Dr. Heri Sunandar, M.Cl selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Kepala Dinas Perdagangan Bapak Saiful Amri, S.E. Kepala UPT Pasar Rumbai Bapak Ryco Gystian serta Pengurus dari Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Kepada pedagang pasar Rumbai Ibu Syiamturi (Los), Ibu Maisaroh (Pedagang Kaki Lima), Ibu Niar (Kios) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Kelas B Angkatan 2019 yang telah banyak memberikan penulis motivasi, ilmu serta kebahagiaan selama duduk di bangku perkuliahan, Nadiatul Izmi, Nanda Nurdia yang selalu memberikan support kepada penulis dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik secara teori maupun penulisan yang sesuai dengan karya tulis ilmiah. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka. Aamiin

Wassalam'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, Mei 2023
Penulis,

ANNASTASYA FITRIANI SANI
NIM. 11920422281



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Konsep Teoritis	11
1. Pengertian Pelaksanaan	11
2. Pemungutan	11
3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12
4. Pengertian dan Bentuk Pasar	13
5. Konsep Retribusi Daerah	16
6. Peraturan Daerah	24
7. Siyasah Maliyah	28
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Informan	39
E. Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Metode Analisis Data	41

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 1. Dilang...
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



H. Teknis Penulisan	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pasar dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pasar Rumbai Pekanbaru)	42
B. Kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 di pasar Rumbai.....	51
Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pasar dalam perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pasar Rumbai Pekanbaru)	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Retribusi Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017	8
Tenaga Asn/Thl Pasar Rumbai	43
Target Dan Realisasi Retribusi Pasar Di Pasar Rumbai Pekanbaru Tahun 2021-2022.....	



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (Uptd) Pasar Rumbai Kota Pekanbaru	50
-------------	--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan, maka Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah, guna memberikan pelayanan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan pemerintah daerah, atau pembayaran tersebut didasarkan pada pelayanan yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.¹ Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman terhadap masyarakat, petugas pemungutan Retribusi, dan setiap pihak yang berkaitan dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak dan Retribusi Daerah.²

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Retribusi

¹Rani Agusmita, "Mekanisme Pemungutan Retribusi Daerah Pada Pedagang Kaki Lima", Pekanbaru, h.7-8.

²Abdul Rajab, "Kontribusi Retribusi Pasar, Volume.,1, No., 2, (2020), h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Sipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan pasar juga memberikan banyak manfaat baik untuk pengguna pasar maupun pemerintah daerah itu sendiri. Manfaat retribusi bagi pengguna pasar antara lain untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar yang berupa halaman atau pelataran, kios dari pemerintah.³

Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pelayanan Pasar kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Di dalam pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar, yang berwenang adalah Dinas Pasar melalui unit pasar yang berada di pasar-pasar tertentu, bahwa adanya pemberian jasa berupa pengaturan dan penertiban tempat berdagang bagi para pedagang sesuai dengan lokasi yang tersedia dan jenis-jenis dagangan yang dijual baik di kios, Los, pelataran dengan tujuan tertib dan teraturnya pasar. Para pedagang diwajibkan untuk membayar uang retribusi dan harus mematuhi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.⁴

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik ekonomi yang nampaknya akan memberikan harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah baik berupa kebijakan otonomi daerah Kabupaten untuk dapat

³ Djein leasiwal, Alden laloma, Novie palar, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam menunjang Pendapatan asli Daerah", (Marotai: 2018), h.2

⁴ Visca Ayuni, "Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", (Lampung: 2020), h.6



meningkatkan kemampuan dalam membiayai kegiatan pembangunan dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah.

Pemberian otonomi daerah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu penyelenggaraan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sebagai modal untuk penyelenggaraan segala urusan pemerintah. Hal ini sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 22 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah diwujudkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam system pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan.⁵

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus bisa menjadi bagian keuangan daerah terbesar dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam system pemerintahan yang diperlukan untuk memenuhi belanja rutin termasuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil

⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), Pasal 22 dan 23



retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang dipisahkan lain-lain.⁶

Dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa pemerintah daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban.⁷

Dalam Islam telah diatur bahwa kita bukan hanya harus mematuhi aturan-aturan hukum yang telah Allah dan Rasul tetapkan. Tetapi, kita juga harus mematuhi aturan Pemerintah atau pemimpin yang biasa disebut dengan Ulil Amri. apabila menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu pemimpin maka hal tersebut jelas telah melalaikan yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana firman Allah SWT Di dalam al-Qur'an surah An-Nisa: 59 sebagai berikut :

⁶Muhammad Safar Nasir, “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah”, Volume., 2 No., 1, 2019, h. 4

⁷Nurul Hariyanti A, “Analisis Pemungutan Retribusi Pasar”, (Pekanbaru: 2017), h.2



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ؕ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁸

M. Quraish Shihab seorang ulama tafsir di dalam kitab tafsirnya tafsir *Al-Mishbah* berpendapat, bahwa ayat diatas mengandung informasi tentang dalil-dalil hukum syari’at yaitu Al-Qur’an dan Sunnah yang disampaikan melalui perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kemudian Ijma’ yang disyaratkan dengan ulul al-amri minkum, lalu analogi atau qiyas yang dipahami dan perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah, dan tentunya dilakukan dengan cara berjihad.⁹

Seperti urusan-urusan parsial yang terjadi dalam kehidupan manusia sepanjang perjalanan dan dalam generasi yang berbeda-beda pemikiran dan pemahaman dalam menanggapi. Untuk itu semua, diperlukanlah timbangan yang mantap agar menjadi tempat kembalinya akal, pikiran, dan pemahaman mereka. Allah wajib ditaati diantara hak prerogatif *uluhiyah* ialah dalam menetapkan Syariat. Maka. Syariat Allah wajib dilaksanakan. Orang-orang yang beriman wajib taat pula kepada Rasulullah karena tugasnya adalah mengemban Risalah dari Allah, karena itu menaati Rasulullah berarti menaati

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Q.S An-Nisa: 59

⁹Sulaiman Kurdi, Dkk, *“Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah An-Nisa: 59, (Analisis Tafsir-Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir)”*, Journal of Islamic Law and Studies, Volume., 1 No.,1 (Juni, 2017), h. 34-35

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah. Dan Allah telah mengutus Rasul untuk membawa Syariat dan menjelaskannya kepada manusia di dalam Sunnahnya. Sunnah dan keputusan beliau dalam hal ini adalah bagian dari Syariat Allah yang wajib dilaksanakan. Iman itu ada atau tidaknya tergantung pada ketaatan dan pelaksanaan syariat ini.¹⁰

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa selain taat kepada Allah SWT, RasulNya, dan juga *ulil amri*.

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
Artinya: “dan *ulil amri* di antara kamu.”

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Atha’, Hasan Al Basri dan Abul Aliyah, *ulil amri* (أولي الأمر) adalah para ulama. menurut Ibnu Katsir, *ulil amri* itu bersifat umum baik pemerintah maupun ulama. Sedangkan menurut Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam tafsir Al- Munir, *ulil amri* adalah pemimpin dan para ulama. ketaatan kepada *ulil amri* harus berada dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya tidak boleh bertentangan, tidak boleh taat dalam perkara maksiat.¹¹

Adapun makna yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 59 bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk patuh dan taat kepada-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan agar tercipta kemaslahatan umum. Orang yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya taat kepada Allah. Sebab tidak ada satupun perintah Rasulullah yang bertentangan dengan perintah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-an-nisa-ayat-59-bentuk-dukungan-rasulullah-terhadap-pemibentukmpin-dan-ulama/> Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 Pukul 14.00 WIB

<https://bersamadakwah.net/surat-an-nisa-ayat-59/> Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 Pukul 14.00 WIB

Allah. Dan ketaatan kepada para pemimpin hanya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Jika *ulil amri* memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah agar memperoleh pemanfaatan hasil yang optimal untuk kesejahteraan bersama. adapun hal yang paling nyata salah satunya adalah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pasar Retribusi Pelayanan pasar dipungut berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing daerah pemungut.

Untuk pemungutan di kota Pekanbaru dasar hukumnya yaitu :

- a. Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar yang Diatur oleh Pemerintah Kota.
- b. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengelolaan pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.¹²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Di Pasar Rumbai Pekanbaru) pasal 8 ayat (1) – (4) yang berbunyi :

Tio Karolina Damanik, “Rasionalisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru”, (Pekanbaru: 2020), h.2.

- (1) Besaran Retribusi dinyatakan dalam Rupiah (Rp) Per Meter Per Segi (M²) sesuai dengan luasan jenis objek Retribusi yang ditematinya
- (2) Setiap pedagang yang menempati jenis objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Retribusi yang dibayarkan untuk setiap bulannya tanpa terkecuali.
- (3) Setiap pedagang wajib membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap bulannya pada awal bulan yang bersangkutan.
- (4) Besaran Retribusi yang harus dibayarkan oleh pedagang untuk jenis objek yang ditematinya adalah sebagai berikut :

Tabel I.1
Retribusi Pasar Berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2017

No	Jenis Objek Retribusi	Satuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Kota Pekanbaru
1.	Kios	Rp. 11.000,- Per Meter Luas Kios/Bulan
2.	Lapak	Rp. 45.000,-/bulan
3.	Kaki Lima	Rp. 45.000-/bulan atau Rp.2000,-/ hari ¹³

Sumber data : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Pada pelaksanaan pemungutan Retribusi di pasar Rumbai, jumlah dan pemungutan retribusi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Pekanbaru. Sistem pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Rumbai dilaksanakan dengan cara bayar bulanan dan pertahun, lalu diserahkan langsung ke bagian bendahara. Pemungutan retribusi harus dipahami oleh para pedagang sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh Daerah untuk meningkatkan



kesejahteraan masyarakat di Daerah dengan memberikan penyuluhan mengenai kewajiban dan tujuan retribusi pelayanan pasar.

Dengan melihat masih belum efektif dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan di Pasar Rumbai maka penulis tertarik untuk meneliti judul tentang **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pasar Rumbai Pekanbaru)”**.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rumbai kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2022, serta tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Pasar di Pasar Rumbai Pekanbaru

Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemungutan retribusi pelayanan Pasar dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di pasar Rumbai Pekanbaru)?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 di pasar Rumbai?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rumbai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017
- b. Untuk mengetahui kendala/hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2017 di pasar Rumbai
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rumbai Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2017

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman ilmiah terhadap penerapan Peraturan Daerah mengenai Pemungutan Retribusi pelayanan pasar dan tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan peraturan tersebut.

Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teoritis

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴ Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁵

2. Pemungutan

Menurut kamus umum bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pemungutan itu adalah suatu perbuatan hal, cara atau proses dalam memungut iuran pajak/retribusi¹⁶. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1

Astrella Janice, "Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapangan Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau", Volume.,3 No.,3 (2015), h.3

<https://kbbi.web.id/pemungutan>, Diakses pada 28 Mei 2023 Pukul 23.00 WIB



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat 49 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.¹⁷

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Definisi lain Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan

¹⁷ <https://repository.uin-suska.ac.id/2729/4/BAB%20III.pdf> Diakses pada 29 Mei 2023, Pukul 22:00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.¹⁸

Retribusi Daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.¹⁹

4. Pengertian dan Bentuk Pasar

a. Pasar

Pasar adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli, baik itu barang maupun jasa. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah jumlah permintaan dan juga penawaran pada barang atau jasa tertentu.²⁰

Adapun pengertian pasar menurut para ahli,

1) William J. Stanton

Menurut willian J.Stanton, pasar adalah sekumpulan orang yang ingin meraih kepuasan dengan menggunakan uang untuk

¹⁸ Achmad Sani Alhusain, Ariesy Tri Mauleny, dkk, “*Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), Cet. Ke-2, h.19

¹⁹ *Ibid.*, h. 21

²⁰ Husein Umar, “*Business An Introduction*”, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2003), Cet. Ke-2, h.129

berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut.

2) Kotler dan Amstrong

Menurut Kotler dan Amstrong, pasar adalah sejumlah pembeli actual dan juga potensial dari sebuah produk atau jasa. Besarnya pasar tergantung pada jumlah orang yang punya kebutuhan dan mau melakukan transaksi. Banyak pemasar yang menganggap bahwa pembeli dan penjual adalah sebuah pasar, dimana pembeli akan menerima produk/jasa yang diinginkan setelah melakukan pembayaran.²¹

3) Simamora

Menurut Simamora, pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki kebutuhan dan keinginan terhadap produk tertentu, memiliki kemampuan dan kemauan untuk membeli produk tersebut, dan memiliki kesempatan memutuskan membeli sebuah produk.²²

Jadi, berdasarkan pernyataan diatas pasar adalah area tempat jual beli barang/jasa dengan penjual lebih dari satu orang yang didalamnya terjadi proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) sehingga menetapkan harga dan jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

²¹Elpisah, "Pengantar Ekonomi Mikro", CV.Pena Persada, (Jawa Tengah: 2022), h.158

²²Ibid., h.159





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi Pasar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kamal Riau

Pasar mempunyai lima fungsi utama. Kelima fungsi ini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap sistem ekonomi,

1. Pasar menetapkan nilai (*sets value*). Dalam ekonomi pasar, harga merupakan ukuran nilai. Fungsi ini memecahkan masalah penentuan apa yang harus diproduksi oleh suatu perekonomian
2. Pasar mengorganisasikan produksi. Dengan adanya harga-harga faktor produksi di pasar, maka akan mendorong produsen (*entrepreneur*) memilih metode produksi yang paling efisien.
3. Pasar mendistribusikan barang. Hal ini menyangkut pertanyaan untuk siapa barang dihasilkan. Kemampuan seseorang untuk membeli barang tergantung pada pendapatannya
4. Pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan (*rationing*). Penjatahan adalah inti dari adanya harga. Karena jumlah produksi yang tersedia dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu terbatas jumlahnya, maka jumlah tersebut haruslah dibagi-bagi sehingga dapat “cukup” dalam jangka waktu tertentu itu.
5. Pasar mempertahankan dan menyediakan barang dan jasa untuk yang akan datang. Tabungan (*saving*) dan investasi (*investment*) semuanya terjadi di pasar dan keduanya merupakan usaha mempertahankan dan mencapai kemajuan perekonomian.²³

²³ <http://repository.ut.ac.id/3923/1/ESPA4211-M1.pdf> Diakses pada tanggal 12 Maret 2023 pukul 23:10 WIB



5. Konsep Retribusi Daerah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengertian Retribusi

Retribusi merupakan pungutan daerah atas pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁴ menurut J. Wayong Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh suatu pemerintah atas jasa yang disediakan dengan membawa manfaat untuk pemakaian sarana yang telah disediakan oleh pemerintah.²⁵

Retribusi juga merupakan pungutan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada warga Negara dan digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia yaitu penarikan retribusi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

²⁴Dwi Arini Nursansiwi, Megasuciati Wardani dkk, “Strategi Peningkatan Retribusi Daerah” (Kediri: CV Kreator Cerdas Indonesia, 2023), Cet. Ke-1, h.14

²⁵*Ibid.*, h.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dalam pasal 1 menjelaskan pengertian Retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁷ Secara singkat dapat dikatakan bahwa retribusi merupakan pembayaran iuran kepada Negara atau pemerintah dengan memperoleh imbalan yang dapat ditunjuk atau dirasakan secara langsung.²⁸

Unsur yang melekat pada pengertian Retribusi adalah:

1. Iuran atau pungutan
2. Dipungut oleh Negara
3. Dipungut berdasarkan undang-undang
4. Sifatnya dapat dipaksakan
5. Adanya kontaprestasi.²⁹

Objek dan Golongan Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang termasuk objek dan golongan retribusi yaitu:

²⁶ Marihot P. Siahaan, "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*", (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada), h.6-7

²⁷ Dwi Arini Nursansiwi, "*Strategi Peningkatan Retribusi Daerah*", (Kediri: 2023), h.13-

14

²⁸ Effendie, "*Keuangan Negara*", (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), h.143

²⁹ Yasser Arafat dkk, "*Buku Ajar Hukum Pajak*", (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h.3





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Starif Kasrin Riau

a. Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.³⁰

b. Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan mengguankan/memanfaatkan kekayaan daerah yang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.³¹

c. Retribusi Jasa Perizinan

Objek Retribusi Jasa Perizinan yaitu biaya kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka melindungi kepentingan umum.³²

 Marihot P. Siahaan, *"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"*, (Jakarta: Pt.RajaGrafindo Persada), h.437

Ibid., h.441

 Citra Kurnia Akbar, Imam Hanafi, *"Kebijakan Perizinan"*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press, 2012), h. 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Riau

c. Konsep Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UU PDRD, objek Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios, pedagang kaki lima (PKL) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi tersebut adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.³³

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari para pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan karna kesadaran para pedayang membayar retribusi yang terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar.³⁴

Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tersebut dapat berupa pelataran/halaman, los, kios. fasilitas ini disediakan bagi pedagang. Pedagang yang menggunakan fasilitas pasar Pemerintah Daerah dibebankan pembayaran retribusi pasar, besaran tarif yang dibayar diukur menurut tingkat penggunaan jasa.³⁵

³³Ida Zuraida, “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h.95

³⁴Zuni miftakhur Rohmah, Lailatus Sa’adah, “*Pengelolaan Retribusi Pasar Daerah dalam Menunjang PAD*”, (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), 2021), Cet. Ke-1, h.5

³⁵Dharma Hammam Nur Mubarak, “*Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*”, Volume., 18, No., (2016), h.16



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Ahmad Yani, Retribusi Pelayanan Pasar merupakan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa peralata, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Sedangkan menurut Mahmudi, retribusi pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, atau toko di kawasan pasar atau tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis pasar yang dapat dikenakan Retribusi pelayanan pasar meliputi pasar umum dan pasar hewan.³⁶

Menurut Sunarto, Retribusi Pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, counter/Los, dasaran, dan halaman yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.³⁷

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar disebutkan bahwa obyek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, Los, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Dani Rachman, Muhammad Iqbal, Dkk, "Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah", Volume.,12 No.1., (Bandung: 2021), h.4
 Abdul Rajab, "Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju", Volume., 1 No., 2 (2020), h.6

Santoso menyatakan bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah bagi kabupaten/kota.³⁸

Dari beberapa pemaparan tentang definisi retribusi pelayanan pasar di atas, dapat disimpulkan bahwa retribusi pelayanan pasar adalah iuran wajib yang dikenakan bagi para pedagang atas balas jasa karena telah memanfaatkan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah yang besarnya tarif telah ditentukan dengan peraturan daerah.³⁹

Menurut Mahmudi, Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.⁴⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk pedagang yang berupa pelataran, kios, los dan tempat lain yang mendukung berjalannya proses jual beli.⁴¹

Anita Noviani, Gregorius N. Masdjojo, "Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Pemalang", Volume.,15, Edisi 1, (April: 2018), h.6

Fitria Nanda Sari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dikelas I Kota Malang", (Malang: 2018), h.53

Dani Rachman, Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h.4

Ahmad mustanir, Jusman, "Implementasi Kebijakan dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerima Retribusi di Pasar Lancirang", (Sidenreng Rappang: 2016), h.7





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemungutan Retribusi Pasar

Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar menurut Soejamto adalah sebagai berikut:

- 1) Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya “*tax base*” yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi. Subyek retribusi di sini adalah para pedagang yang berjualan di dalam pasar dan berada di sekitar pasar. Obyek retribusi yang dimaksud adalah lokasi pasar, lokasi kios, los, dan dasaran.
- 2) Tarif Retribusi Dalam menentukan tarif retribusi harus bersifat progresif. Tarif harus berdasarkan lokasi/tempat untuk berdagang, pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategis dan nonstrategis yang ditentukan oleh letak tempat yang berada di bangunan utama, los terbuka atau dasaran serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang.⁴²

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi dari sisi pedagang yaitu:

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Dalam penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif. Dalam retribusi pasar progresifitas berdasarkan pada lokasi / tempat untuk

⁴² Zainuddin Ruddin, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemasukan Retribusi Pasar Sentral Majene Provinsi Sulawesi Barat*”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018) h. 26

berdagang. Pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategi dan nonstrategi yang ditentukan oleh letak tempat, yang berada di bangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang.

Kualitas Tingkat Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan suatu strategi yang sangat penting bagi keberhasilan dan keberlangsungan suatu organisasi baik itu bersifat bisnis maupun pelayanan publik.

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Retribusi

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Sedangkan pemahaman adalah kemampuan menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan tentang retribusi merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang retribusi.

Kemauan Membayar Retribusi

Kemauan membayar retribusi dikembangkan melalui dua sub konsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep retribusi. Pertama, konsep kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu perilaku untuk tercapainya tujuan tersebut.

Sedangkan kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa. kedua, konsep retribusi yaitu pungutan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sehingga, kemauan membayar retribusi (*willingness to pay retribution*) dapat diartikan suatu nilai yang rela dikorbankan atau dibayarkan oleh seseorang (yang ditentukan dengan peraturan) karena telah menikmati atau memanfaatkan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.⁴³

6. Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur, atau bupati/walikota).⁴⁴

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundangundangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Perda dibentuk

⁴³ Nanda Sari, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar", (Malang: 2018), h.8

⁴⁴ Femmy Silaswaty Faried, Suparwi, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah", Volume.,9 No.2., (September: 2019), h.8

karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi.⁴⁵

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁶

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.⁴⁷ Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka peraturan daerah itu harus jelas dalam pengertian tidak menimbulkan multi tafsir karena merupakan penjabaran dan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah seharusnya tidak lagi menimbulkan banyak penafsiran dari kaidah dan

⁴⁵ Suko Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya", Volume. 8 No.2., (Oktober: 2017), h.4

⁴⁶ Wahiddun Adams, "Memahami Perancangan Peraturan Daerah", (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011), h.21

⁴⁷ A Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", (Jambi), h.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuannya, karena sudah bersifat teknis, jelas dan tinggal diterapkan di lapangan.⁴⁸

Menurut Solly Lubis, Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD, yang berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan kata lain, ia adalah peraturan setempat (*locale verordening*). Peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa setempat dan hanya berlaku di tempat atau daerah itu saja.⁴⁹

b. Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah suatu produk hukum yang bukan hanya berisi tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga berisi kekhasan dan kebutuhan local dalam kerangka otonomi. Peraturan daerah dibentuk oleh kepala daerah dan DPRD yang keduanya dipilih secara demokratis, berdasarkan asas kedaulatan rakyat, karena dibentuk oleh kepala daerah berhak menetapkan

⁴⁸ Odilo Kelebit Tite, "Analisis Peraturan Daerah Ditinjau Dengan Teknik Peraturan Perundang-Undangan", (Kalimantan Barat: 2020), h.7

⁴⁹ Fajar Noor Anugrah, "Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Vertikal Peraturan Daerah Secara Cepat, Efektif Dan Efisien", Volume., 9 No., 1, (Februari: 2021), h. 6





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁵⁰

Secara eksplisit, kedudukan Perda digambarkan dalam Pasal 7 ayat

1) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:⁵¹

- a. UUD 1945
- b. Tap MPR
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Sukardi, peraturan daerah mempunyai karakter legislasi, yaitu legislasi daerah (delegated legislation). Kedudukan pemerintah daerah di dalam Negara kesatuan adalah di bawah pemerintah pusat. Menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Karena itu, presiden berwenang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan daerah agar tidak menyimpang dari Negara kesatuan. Dengan demikian, presiden berwenang melakukan pengawasan terhadap pembentukan peraturan daerah.⁵²

Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta, et.al., “Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang”, h.8

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174/> Diakses pada tanggal 9 Juni 2023 Pukul 22.00 WIB

Ismail Hasani, “Peraturan daerah”, (Kepustakaan populer Indonesia: 2020), h.112



7. Siyasah Maliyah

Mengkaji konsep Negara dalam pandangan Islam yang merupakan bagian dari fiqh *siyasah* tidak terlepas dari kajian terminologi. Kajian yang tidak terlepas dari proses ijtihad manusia dalam memahai siyasah islam. Secara bahasa makna *siyasah* (politik) adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.

Kajian Siyasah Maliyah (kebijakan politik keuangan negara) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh al-khulafa' al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah Maliyah merupakan kajian yang tidak asing dalam islam. Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam system pemerintahan islam, karena menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas mengenai tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.⁵³

Sīyasāh Māliyāh adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut melingkupi hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.

Tujuan didirikannya sebuah negara menurut Al Mawardi adalah menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia.

⁵³ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), Cet. Ke-2, h.317



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembuat kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah yang menjalankan negara menyangkut dua hal: pertama, mengadaptasi atauran hukum yang telah tersedia; kedua, mengisi kekosongan hukum dengan membuat aturan⁵⁴.

Dalam Siyasaḥ Malīyah sangat berhubungan erat dengan tiga faktor yaitu: rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar yaitu orang kaya dan orang miskin yang harus bekerjasama dan saling membantu. Siyasaḥ al-Malīyah hadir agar kedua kelompok tersebut dapat melakukan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Oleh karena Siyasaḥ al-Malīyah mengatur cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk menyatukan kedua kelompok ini agar kesenjangan yang ada diantaranya tidak semakin melebar. Produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan di dalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasaḥ orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang-orang miskin diharapkan bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa mengharap karunia Allah.

Pemungutan Retribusi dalam Islam sangat dilarang dan diharamkan, karena Retribusi merupakan sesuatu yang di benci dalam Islam. Orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan

⁵⁴ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/32815/8.%20Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y> Diakses pada tanggal 9 Juni Pukul 00.12 WIB



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didoakan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah SWT, Sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusiaannya yang disimpulkan di dalam kaidah fiqh :

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”*⁵⁵

M. Quraish Shihab seorang ulama tafsir di dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Mishbah berpendapat, bahwa ayat di atas mengandung informasi tentang dalil-dalil hukum syari’at yaitu Al-Qur’an dan Sunnah yang disampaikan melalui perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kemudian ijma’ yang disyaratkan dengan ulil al-amri minkum, lalu analogi atau qiyas yang dipahami dan perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.⁵⁶

Membahas kepemimpinan dan masalah yang terkait, kebanyakan para ulama lebih berbicara tentang imamah saja yang notabene merupakan tugas atau amanah bagi seorang pemimpin. Hal itu tentu saja sangat bisa dimaklumi, mengingat seorang imam hanyalah pemeran (*subject*) dari tugas imamah yang ada. Diantara definisi imamah adalah apa yang disebutkan oleh Ibn Khaldun yang mengatakan bahwa imamah adalah pengganti peran dari pemilik syari’at dalam menjaga agama dan dunia.

⁵⁵ Ahmad Rifai, *“Implikasi Kaidah Fiqh Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia”*, (Bogor: 2017), h.10

⁵⁶ Achmad Musyahid Idrus, *“Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fiqih “Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah”*, (Research: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar), h.3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan itu adalah apa yang diungkapkan oleh al-Mawardi yang mengatakan bahwa imamah atau kepemimpinan adalah penggantian peran kenabian dalam menjaga agama dan dunia. Ada definisi-definisi yang disebutkan oleh ulama lain, namun semuanya hampir bermuara pada hal yang sama yaitu bahwa imamah diwujudkan guna menegakkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi seorang hamba.⁵⁷

Definisi yang ada dapat diketahui beberapa hal terkait dengan gambaran seorang pemimpin dalam Islam, yaitu:

- a) Seorang pemimpin adalah figur umum yang akan diikuti dan menjadi panutan bagi orang yang berada di bawah kepemimpinannya;
- b) Ketika seorang pemimpin adalah panutan, maka ia harus bisa memberikan contoh terbaik, baik dalam menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan; dan
- c) Seorang pemimpin adalah orang yang menguasai agama sekaligus mengetahui tentang pengaturan dan tata kelola masalah kehidupan dunia.

Selan itu, lembaga ekonomi umat dan lembaga keuangan Negara seperti *Bayt al-Mal*, menjadi penting untuk mengatur dan menggerakkan perekonomian umat pada umumnya. Pada masa Rasulullah Saw., Bāyṭūl māl lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum Muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Bāyṭūl māl belum mempunyai tempat khusus untuk

Moh. Alwy Amru, "Konsep Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, 2022) h.8

menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak dan tentunya belum mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya

Dalam kaitan ini diperlukan pengawasan (*al-muraqabah*) yang pada intinya;

Memiliki kesadaran bahwa dirinya diawasi oleh Allah SWT, kesadaran semacam ini hanya tumbuh atas dasar keimanan dan ketakwaan yang kokoh.

Pengawasan dari lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa.

3. Diawasi oleh lembaga-lembaga yang khusus dibentuk oleh Pemerintah, dalam kasus Indonesia, semacam Badan Pengawasan Keuangan.
4. Adanya sanksi hukum yang tegas yang diterapkan semua orang tanpa diskriminasi.

Kaidah fiqih yang terkait dengan kepemimpinan seseorang terhadap orang lain ini, sangat erat kaitannya dengan segala bentuk kepemimpinan, terutama dengan kepemimpinan yang menyangkut kehidupan orang banyak. Sehingga kaidah ini memberikan batasan pasti terhadap kepemimpinan dalam bentuk perintah bagi orang yang memimpin untuk melakukan segala tindakan dengan dasar maslahat yang ingin diraih untuk semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya sekaligus adanya larangan bagi mereka untuk melakukan tindakan yang





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mendatangkan bahaya atau kerugian bagi orang-orang yang dipimpinnya.⁵⁸

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian penulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Penelitian A. Nur Fatmawati Syam, 2018 yang berjudul tentang “Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu”.⁵⁹ Penelitian ini menjelaskan Pedagang mengeluhkan dan mempertanyakan tentang kemana retribusi pasar yang dibebankan kepada mereka yang dikarenakan pembangunan pasar yang masih terlihat jorok, becek, dan kelengkapan fasilitas kios dan los belum memadai seperti lantai dan atap, penataan pasar semakin amruk sehingga banyak kios dan los terbangkalai tidak digunakan di karenakan masyarakat lebih memilih menggunakan pelataran dan sebagian jalanan untuk berjualan, serta jalanan yang jauh dari kelayakan, maka sebagian pedagang merasa risi

Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, (Bandung: 2017), h.9

Saifuddin, “Pengelolaan Pembelajaran Teoritis Dan Praktis”, (Yogyakarta: Grup penerbitan Cv. Budi Utama, 2018), h.54



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan jalur penjualannya tidak ramai dikunjungi sehingga pengasilannya mengurang.

Perbedaan dari penelitian terdahulu terfokus terhadap faktor pendukung dan penghambat pengelolaan retribusi di Pasar tersebut sedangkan penulis terfokus terhadap Pemungutan Retribusi pelayanan pasar.

2. Penelitian Vika Kartika, 2018 yang berjudul tentang “Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang”.⁶⁰ Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan pasar di pasar Pandeglang tidak berjalan dengan baik, dan perlu adanya solusi, banyaknya kios dan los yang tidak terpakai/non aktif. Terkadang pedagang memiliki sewa kios 2 sampai tiga kios, namun hanya membayar untuk satu kios, selebihnya untuk menyimpan stok jualan, dipasar Pandeglang juga tidak membayar kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Perbedaan dari penelitian terdahulu berfokus terhadap para pedagang yang tidak membayar kewajiban retribusi, dan tidak adanya dukungan teknologi informasi (IT) untuk membangun system informasi sedangkan penulis terfokus terhadap Pemungutan retribusi dan pembayarannya.

Vika Kartika, “Pengelolaan Retribusi Pelayanan pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang, (Skripsi: Universitas Sultan Agung Tirtayasa, 2018), h. 34



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian Rachman Sandy Putra Agung, 2021 yang berjudul tentang "Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung".⁶¹ Penelitian ini menjelaskan bahwa pelayanan retribusi pasar belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena hasil yang dicapai belum maksimal. faktor penghambat yang dihadapi dalam Pelaksanaan optimalisasi retribusi pelayanan pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut yaitu minimnya sarana dan prasarana pasar, kebersihan, dan keamanan pasar; data wajib retribusi yang belum akurat; lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran wajib retribusi, kurangnya pembeli pada saat masa pandemi.

Perbedaan dari penelitian terdahulu berfokus terhadap pelayanan retribusi pasar belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penulis terfokus terhadap Pemungutan Retribusi retribusi dan Penyebab tidak membayar.

4. Penelitian Muhammad Yusri, 2017 yang berjudul tentang "Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Buah Kota Payakumbuh".⁶² Penelitian ini menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi pelayanan Pasar Buah Kota Payakumbuh berupa kendala yuridis dan non

⁶¹ Rachman Sandy Putra Agung, "Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung", (Skripsi: Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2021), h. 4

⁶² Muhammad Yusri, "Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Buah Kota Payakumbuh", (Skripsi: Universitas Andalas Padang, 2017), h. 2

yuridis. kendala yuridisnya adalah tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan apa yang diberikan pedagang, sedangkan non yuridisnya berupa keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas terutama kolektor penagih dan kurangnya kesadaran pedagang terhadap pentingnya membayar retribusi.


Perbedaan dari penelitian terdahulu berfokus terhadap kendala yuridis dan non yuridis kesadaran pedagang terhadap pentingnya membayar retribusi. sedangkan penulis terfokus terhadap Pemungutan Retribusi Retribusi

© Hak Cipta dan Nama Jurnalistik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, penulisan ini termasuk dalam penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang melakukan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Penelitian ini menguraikan tentang **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus di Pasar Rumbai Pekanbaru)”**

Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Bogdan dan Taylor mengatakan Penelitian jenis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif⁶³. Penelitian

Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), Cet. Ke-1, h.88

kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dilakukan di Pasar Rumbai Pekanbaru Jl. Sekolah, Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

Penulis tertarik melakukan penelitian di pasar Rumbai karena masih banyaknya para pedagang yang tidak membayarkan kewajiban retribusi dan masih banyak yang telat dalam pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan daerah Pekanbaru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pasar Rumbai
2. Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus di Pasar Rumbai Pekanbaru)

D. Informan Penelitian

Informan Penelitian merupakan orang yang memiliki sumber data dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian.⁶⁴ Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala UPT pasar Rumbai, Kasubag TU UPT, 4 Satpel pasar Rumbai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3
Informan Penelitian

Nama	Jabatan
Saiful Amri, S.E	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Budi Noviarto	Kepala UPT Pengelola Pasar
Ryco Gystian	Kasubag TU UPT
Toto Setiadi	Satpel Pasar Rumbai
Samsir Tambunan	Satpel Pasar Rumbai
Darlis	Satpel Pasar Rumbai
Bembeng	Satpel Pasar Rumbai

Sumber Data

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala UPT pasar Rumbai, Kasubag TU UPT, 4 Satpel pasar Rumbai.
2. Sumber data sekunder dalam penelitian merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas pasar Rumbai.
3. Sumber data tersier merupakan bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. hasil dari pengumpulan tersebut penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai tambahan suatu informasi dalam penelitian. Penelitian ini untuk melihat bagaimana Pelaksanaan peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan di Pasar Rumbai.⁶⁵

Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih. Wawancara pada penelitian ini dilakukan terhadap Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru, Pedagang di Pasar Pasar Rumbai, kepala UPT Pasar Rumbai.⁶⁶

3. Studi Kepustakaan

Peneliti mengambil data-data berupa materi yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data kualitatif, yang berupa mencari data atau informasi berupa benda-benda seperti buku, majalah, dokumen peraturan perundang-undangan, jurnal dan sebagainya.

⁶⁵ Albi Anggito, Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Sukabumi: CV Jejak, 2018) Cet. Ke-1, h. 110

⁶⁶ <https://arenalomba.com/pengertian-wawancara/> Dikutip pada tanggal 19 Maret 2023 Pukul 15:05 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menguraikan teori-teori berupa data yang bersumber dari buku dan jurnal yang berhubungan dengan masalah.⁶⁷

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif ketika semua data sudah terkumpul maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

H. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

⁶⁷ Dian Novita Fitriani, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan", Volume., 6 No., 1 (Januari-Juni 2018), h. 17

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pasar Rumbai Pekanbaru) maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pasar Rumbai Pekanbaru) belum terlaksana dengan baik, setiap harinya UPT melakukan pengontrolan, khususnya pada jam-jam operasional yang diterapkan kepada para pedagang untuk memastikan pedagang melaksanakan kewajiban yang diberikan.
2. Hambatan dan kendala pedagang tidak membayar retribusi pasar karena tidak ada penyuluhan dari Dinas pasar mengenai aturan retribusi yang sudah diterapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, keadaan ekonomi yang tidak stabil, dagangannya sepi, dan kurangnya kesadaran dari pedagang itu sendiri.
3. Pelaksanaan peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pasar berdasarkan Fiqh siyasah menjunjung tinggi prinsip memaslahatkan rakyat. Peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah diupayakan agar para pedagang bisa mematuhi dan menumbuhkan kesadaran diri dalam membayar kewajiban retribusi.



B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini, izinkan penulis memberikan saran kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Dinas perdagangan dan perindustrian dan Dinas Pasar seharusnya tegas dalam melaksanakan peraturan daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar
2. Diharapkan bagi kepala UPT dinas pasar memberikan sanksi/denda bagi para pedagang yang tidak membayar kewajiban retribusi pasar
3. Kepada para pedagang di Pasar Rumbai diharapkan wajib membayar kewajiban retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan membayar sesuai tarif yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Al-Jazuli, ”*Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007
- Amad Sani Alhusain, Ariesy Tri Mauleny, dkk, “*Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), Cet. Ke-2, h.19
- Adams Wahidin, “*Memahami Perancangan Peraturan Daerah*”, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011
- Akbar Citra Kurnia dan Imam Hanafi, ”*Kebijakan Perizinan*”, Malang: Ub Press, 2012
- Arafat Yasser, “*Buku ajar Hukum Pajak*”, Malang: Literasi Nusantara, 2021
- Ariesy Tri Mauleny dan Ariesy Tri Mauleny, “*Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), Cet. Ke-2.
- Affendie. “*Keuangan Negara*”, Surabaya: Airlangga University Press, 2017
- Alpishah. “*Pengantar Ekonomi Mikro*”, Cv. Pena Persada, Jawa Tengah, 2022.
- Gunawan Imam, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), Cet. Ke-1
- Iqbal Muhammad, “*Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Saifuddin. ”*Pengelolaan Pembelajaran Teoritis Dan Praktis*”, Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv.Budi Utama, 2018.
- Hasani Ismail, “*Peraturan Daerah*”, Jakarta: Kepustakaan Populer Indonesia, 2020
- Muti Ahmad dan Nurul Huda, “*Keuangan Publik Islam*”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Nursanswi Dwi, Megasuciati Wardani dkk, “*Strategi Peningkatan Retribusi Daerah*”, (Kediri: CV Kreator Cerdas Indonesia, 2023), Cet. Ke-1



Rohmah Zuni Miftakhur, Lailatus Sa'adah. *"Pengelolaan Retribusi Pasar Daerah Dalam Menunjang PAD"*, (Jombang: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), 2021), Cet. Ke-1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
 Sa'adah Nur, *"Metodologi Penelitian"*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), Cet. Ke-1

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
 Umar Husein, *"Business An Introduction"*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2003), Cet.Ke-2

B. JURNAL

Hariyanti Nurul, *"Analisis Pemungutan Retribusi Pasar"*, Pekanbaru, 2017

Anugrah Fajar Noor, *"Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Vertikal Peraturan Daerah Secara Cepat, Efektif Dan Efisien"*, Volume., 9 No., 1, Februari: 2021

Ayuni Visca, *"Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif"*, Lampung: 2020.

Damanik dan Karolina Tri, *"Rasionalisasi Retribusi Pelayanan Pasar Di Kota Pekanbaru"*, Pekanbaru: 2020.

Djailani, Jafar, *"Manajemen Pendidikan"*, Volume.,4 No. 1, 2016

Radhilah Ana, *"Distorsi Pemaknaan Lafadz Shahibu Maks Antara Petugas Pemungut Pajak Dan Pungutan Liar"*, Volume., 06, No., (Desember 2018)

Fitriani Dian Novita, *"Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan"*, Volume., 6 No. 1 (Juni: 2018)

Hasan Mustofa, *"Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih"*, Bandung: 2017

Iqbal Muhammad dan Dani Rachman, *"Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah"*, Volume.,12 No. 1 Bandung: 2021

Jusman dan Ahmad Mustanir, *"Implementasi Kebijakan dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerima Retribusi di Pasar Lancirang"*, Sidenreng Rappang: 2016

Kurdi Sulaiman Dkk, *"Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah An-Nisa: 59, (Analisis Tafsir-Tafsir Al-Qurthubi, Al-Misbah, Dan Ibnu Katsir)"*, Volume., 1 No.,1 (Juni, 2017)



Mubarok Dharma Hammam Nur, *“Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda”*, Volume., 18, No., 2, (2016)

Musyaroifah Siti, *“Analisis efisiensi Pengelolaan Retribusi Pasar Pemerintah”*, Volume.,3 No.2, (Desember 2007)

Nair Muhammad Safar. *“Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah”*, Volume., 2 No., 1, 2019

Qoyiani Anita, Gregorius N. Masdjojo, *“Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Pemalang”*, Volume.,15, Edisi 1, (April: 2018),

Salar Novie dan Aiden laloma dan Djein Leasiwal, *“Implementai Kebijakan Pengelolaan dalam Manajemen Pendapatan asli Daerah”*, Marotai, 2018

Srayitno Suko, *“Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya*, Volume., 8 No. 2, Oktober: 2017

Sufai Ahmad, *“Implikasi Kaidah Fiqh Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia”*, Bogor: 2017

Tajab Abdul, *“Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju”*, Volume.,1 No.2, 2020.

Taputra Andre Mariski Ryan, *“Redesain Pasar Rumbai di Kota Pekanbaru Dengan Penerapan Konsep Ruang Kreatif”*, Padang, 2019

Tari Nanda Fitria, *“Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dikelas 1 Kota Malang”*, Malang: 2018

Tuparwa Femmy Silasway Faried, *“Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah”*, Volume., 9 No.2, September: 2019

Tyesta Lita, Juwita Putri Pratama. *Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, 2019

Zarkasi A, *“Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”*, Jambi: 2020

Zaworndeng Welly, Novie R.Pioh, *“Manajemen Pengelolaan”*, Volume., 1 No. 2, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zainuddin Ruddin, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemasukan Retribusi Pasar Sentral Majene Provinsi Sulawesi Barat”*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018

WEBSITE

- 1. <https://bkppkutim.com/pasar-rumbai-8552488516885051267/> Diakses pada tanggal 19 Maret 2023, Pukul 14.15 WIB
- 2. <https://repository.ut.ac.id/3923/1/ESPA4211-M1.pdf> Diakses pada tanggal 12 Maret 2023 pukul 23:10 WIB
- 3. <https://rumbai.pekanbaru.go.id/home/visi-misi> Diakses pada tanggal 18 Maret 2023 Pukul 15.00 WIB
- 4. <https://kecamatanrumbai.pekanbaru.go.id/about.html> Diakses pada tanggal 27 Februari 2023 Pukul 15.48 WIB
- 5. <https://repo.iainhokseumawe.ac.id/index.php?p=fstream&fid=2549&bid=2287> Diakses pada tanggal 28 Maret 2023 Pukul 20.30 WIB
- 6. <https://kbbi.web.id/pemungutan> Diakses pada 28 Mei 2023 Pukul 23.00 WIB
- 7. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174/> Diakses pada tanggal 9 Juni 2023 Pukul 22.00 WIB
- 8. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/32815/8.%20Bab%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y> Diakses pada tanggal 9 Juni Pukul 00.12 WIB
- 9. <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ> Diakses pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 13.45 WIB

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Rumbai Pekanbaru meliputi :

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data yang baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Rumbai Pekanbaru.

B. Aspek yang diamati :

1. Alamat/lokasi Pasar
2. Para pedagang di Pasar
3. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pasar
4. Keadaan pasar
5. Jam operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

- © HAK CIPTA UIN SUSKA RIAU
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk Pengelola

Mengenai sejarah berdirinya pasar Rumbai, apakah bapak bisa menjelaskan sedikit sejarahnya pak?

Seperti yang sudah diketahui dan dijelaskan mengenai sejarah berdirinya pasar rumbai itu sendiri, lalu apa yang melatarbelakangi berdirinya pasar Rumbai?

Dan juga Bagaimana kepemilikan pasar Rumbai apakah dikelola oleh Pengelola pasar rumbai sendiri atau melakukan korelasi antar dinas ya pak?

Apa di pasar Rumbai memiliki struktur organisasi pada umumnya pak? Kalau ada boleh dijelaskan apa saja struktur bagiannya

Mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi, bagaimana pelaksanaannya dilapangan pak? Apakah dari Dinas langsung yang memungut retribusinya? Lalu selama melakukan pemungutan, apakah ada kendala/hambatan?

Untuk Dinas Pasar

1. Mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di rumbai itu bagaimana pelaksanaannya di lapangan pak, apakah dipungut langsung oleh dinas pasar?
2. Struktur organisasi dinas pasar bagaimana pak, apakah ada ?
3. Lalu korelasi dari dinas Perdagangan dan Perindustrian ke Upt Pasar Rumbai seperti apa pak kalau boleh dijelaskan
4. Apa ada data retribusi pasar Rumbai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017?


Untuk Pedagang

Apakah pedagang di pasar mengetahui mengenai peraturan daerah no 8 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pasar ?

Apakah ada penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pasar ?

Apakah Dinas pasar selalu mengontrol ke pasar ?

Apakah selama membayar retribusi ada kendala/hambatan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Saipul sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Pada Tanggal 18 Januari 2023.



Wawancara dengan Kepala UPT Pasar Rumbai Pada Tanggal 11 Januari 2023.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan pedagang di Pasar Rumbai
Pada Tanggal 11 Januari 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Di Pasar Rumbai Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Annastasya Fitriani Sani
Nim : 11920422281
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Penguji II
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui
Kabag TU Fakultas Syariah
dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : **Annastasya Fitriani Sani**
Email : tasyaannastasya22@gmail.com
Judul Artikel : **PENGLOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI
PASAR RUMBAI PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
Pembimbing 1 : **Rahman Alwi, M.Ag**
Pembimbing 2 : **Zuraidah, M.Ag**

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 04 Mei 2023
An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH
NIK. 199110162019031014

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/372/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 17 Januari 2023

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANNASTASYA FITRIANI SANI
 NIM : 11920422281
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Pasar Rumbai Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Rumbai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Kepala Dekan

Dr. H. Eman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9599/2022
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 14 September 2022

Kepada Yth.

- H. Rahman Alwi, M.Ag (Pemb. I Materi)
- Zuraidah, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

اَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ANNASTASYA FITRIANI SANI
NIM	11920422281
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Sukaramai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (14 September 2022 – 14 Maret 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Rahman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

- Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Abdul Rahman Hamid Gedung B5 Lantai 3Kec. Tenayan Raya
Komplek Perkantoran Tenayan Raya
PEKANBARU - 28289

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 071/DPP- 1.1/1041/2023

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru No.071/BKBP-SKP/2814/2022 Tanggal 29 Desember 2022 , dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **ANNASTASYA FITRIANI SANI**
Nim : 11920422281
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Program Studi : S1- HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Mahasiswa yang tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian atau riset untuk melakukan penelitian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan judul “ **PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR RUMBAI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** “.

pada bulan Desember 2022.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Pekanbaru

Pada tanggal: 25 Januari 2023

a.n **Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru**
Ub. Kepala Sub Bagian Umum


ARY PRATAMA SIREGAR, S.STP
Penata Muda Tk. I/III.b
NIP. 19950318 201708 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2814/2022



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMP/TSP/NON IZIN-RISET/51807 tanggal 21 November 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ANNASTASYA FITRIANI SANI
2. NIM : 11920422281
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. OKURA KEL. TEBING TINGGI OKURA KEC. RUMBAI TIMUR-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR SUKARAMAI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
8. Lokasi Penelitian : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Desember 2022



Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarik sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/51807
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10739/2022 Tanggal 1 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ANNASTASYA FITRIANI SANI |
| 2. NIM / KTP | : 11920422281 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : JL. KARTAMA INPRES GG WONOSARI, KELURAHAN MAHARATU, KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR SUKARAMAI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : PASAR SUKARAMAI KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 November 2022



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Annastasya Fitriani Sani, lahir 2 September 2000 di Sukabumi, Jawa Barat. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Putri dari Ayah Saleh Ibrahim dan Ibu Siti Aminah. Penulis bertempat tinggal di Jalan Kartama, Wonosari, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Riau. Penulis menempuh Pendidikan mulai dari tahun 2007 di SDN 017 Titian Resak dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 2 Pasir Penyau dan selesai pada tahun 2016 dan melanjutkan Pendidikan di SMA Doa Bangsa Sukabumi, Jawa Barat dan selesai pada tahun 2019. Setelah lulus di bangku SMA, Penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Perkuliahan di Strata Satu (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara dan Politik.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.